



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Nagari, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Nagari;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang tercantum dalam kegiatan Pemerintahan Nagari, perlu disusun Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
8. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
12. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.

14. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
17. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Nagari.
18. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
19. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar wilayah Nagari untuk kepentingan Nagari atas perintah pejabat yang berwenang.
20. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Nagari.
21. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Perjalanan Dinas Dalam Nagari adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke korong dalam wilayah Nagari yang bersangkutan.
23. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke Nagari lain dalam wilayah kecamatan.
24. Perjalanan Dinas Antar Kecamatan Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari kecamatan tempat kedudukan ke kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten dan wilayah Kota Pariaman.
25. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke Ibukota Propinsi atau ke Kabupaten/Kota lainnya selain Kota Pariaman dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
26. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke Luar Propinsi Sumatera Barat.
27. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di SKPD dimana isinya menugaskan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan non PNS untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan non PNS untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sekaligus sebagai tanda bukti pengeluaran uang untuk Perjalanan Dinas atas biaya negara.
29. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus untuk semua biaya perjalanan dinas.

30. At coast adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti yang sah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai standar dalam penetapan besaran belanja keuangan Nagari dan biaya Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintahan Nagari.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum nagari digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja Nagari dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBNagari.
- (2) Standar biaya umum nagari merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBNagari pada setiap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal standar biaya lain yang dibutuhkan Nagari tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Pemerintah Nagari dapat menggunakan standar biaya lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Wali Nagari, Ketua dan Anggota Bamus Nagari, Perangkat Nagari, Staf Nagari dan Non Perangkat Nagari yang dibebankan pada APBNagari.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi;
- (3) Non Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - b. Lembaga Tingkat Nagari seperti Kerapat Adat Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat lainnya.
 - c. Orang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu oleh Pemerintah Nagari;

Bagian Kedua
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Nagari;
- c. efisiensi penggunaan belanja Nagari; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas yang melekat pada tugas dan fungsi yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang yang tertuang dalam SPT.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat tujuan pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen - komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mencakup :
 - a. uang transportasi lokal; dan
 - b. uang saku.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. biaya Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan serta jalan tol.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat penginapan lainnya.
- (5) Sewa kendaraan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas ke tempat tujuan atau di tempat tujuan dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan adalah perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi atau perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dibayarkan secara riil.
- (6) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan berikut :
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari batas maksimal tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (8) Sewa kendaraan yang dibayarkan secara riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak/ retribusi.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi berlaku bagi:
 - a. Wali Nagari beserta Perangkat Nagari; dan
 - b. Ketua dan Anggota Bamus Nagari.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal:
 - a. Wali Nagari/Ketua Bamus maksimal 8 Hari/bulan;
 - b. Sekretaris Nagari/Anggota Bamus maksimal 6 Hari/bulan
 - c. Perangkat Nagari maksimal 5 Hari/bulan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi berlaku bagi:
 - a. Wali Nagari, Perangkat Nagari dan staf Nagari;
 - b. Ketua dan Anggota Bamus Nagari;

- d. Organisasi Kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Lembaga Tingkat Nagari seperti Kerapat Adat Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat lainnya; dan
 - c. Orang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu oleh Pemerintah Nagari;
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan maksimal:
- a. Wali Nagari/Ketua Bamus maksimal 6 Hari/bulan;
 - b. Sekretaris Nagari/Anggota Bamus maksimal 5 Hari/bulan;
 - c. Perangkat Nagari maksimal 4 Hari/bulan;
 - d. Staf Nagari, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga tingkat Nagari dan Orang yang ditugaskan maksimal 3 Hari/bulan.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi melebihi hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan undangan dan persetujuan Bupati/Wakil Bupati.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi melebihi hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan undangan dan persetujuan Camat.

Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Nagari hanya diberikan biaya transportasi berupa penggantian BBM secara riil.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam kecamatan dengan jarak maksimal 3 km (tiga kilometer) hanya diberikan biaya transportasi berupa penggantian BBM secara riil.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam kecamatan dengan jarak lebih dari 3 km (tiga kilometer) diberikan uang harian.
- (4) Perjalanan Dinas antar kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, diberikan uang harian.
- (5) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sudah termasuk uang saku, uang makan, dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersamaan/tim dapat menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang dipakai untuk keperluan dinas, maka selain uang harian juga diberikan biaya penggantian bahan bakar minyak non subsidi sesuai kebutuhan riil dengan melampirkan bukti yang sah.
- (7) Apabila Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu kali dalam satu hari, maka uang harian dibayar satu kali.
- (8) Perjalanan Dinas ke Kota Pariaman diperlakukan sebagai Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Sumatera Barat, diberikan biaya berupa :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi, apabila Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan umum.
 - d. sewa kendaraan, apabila perjalanan dinas dilakukan secara tim.
- (2) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara riil sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak/ retribusi.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel dan/atau penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari biaya satuan hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas dalam propinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang dipakai untuk keperluan dinas, maka selain uang harian juga diberikan biaya penggantian bahan bakar minyak non subsidi sesuai kebutuhan riil dengan melampirkan bukti yang sah.

Bagian Keenam
Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi diberikan biaya :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. fasilitas transportasi;
 - d. biaya Penginapan; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung

berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi dari tempat kedudukan ketempat keberangkatan (bandara/pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. biaya transportasi dari tempat kedatangan ketempat tujuan (bandara/Pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tiketpesawat kelas ekonomi.
- (5) Besaranbiaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar sesuai biaya riil kelas ekonomi pulang-pergi (pp),jika melanjutkan perjalanan dua kali penerbangan atau lebih dibayarkan sesuai harga riil.
- (7) Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi sesuai dengan kebutuhan riil dan harus melampirkan bukti yang sah.
- (8) Transportasi Perjalanan Dinas pulang dan pergi yang dilaksanakan secara bersamaan dan atau secara tim dengan menggunakan angkutan darat dapat dilakukan dengan sewa kendaraan termasuk biaya BBM serta Sopir dibayar sesuai kebutuhan riil.
- (9) Perjalanan Dinas pulang pergi harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas, apabila kepulangan melebihi tanggal Surat Perintah Tugas maka kelebihan harinya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.
- (10) Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara di bawah jam 12.00 Wib dan/atau selesai diatas jam 15,00 Wib, Surat Perintah Tugas dapat diterbitkan sehari sebelum dan/atau sehari sesudah (H-1 dan/atauH+1).
- (11) Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan sekali perjalanan SPT maksimal 2 (dua) hari.

Bagian Ketujuh
Biaya Perjalanan Dinas
Mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya
Pasal 12

Standar biaya maksimal Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya baik di dalam Kabupaten maupun di Luar Kabupaten dengan rincian:

- a. biaya transportasi keberangkatan dari dan kembali ke Nagari disesuaikan dengan tingkatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan/atau Luar Daerah;
- b. uang harian dalam mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh panitia dan/atau dikelola panitia (biaya kontribusi), di bayarkan dengan ketentuan:
 1. jika pelaksanaan dalam Daerah Kabupaten, uang harian dibayarkan penuh sesuai dengan standar biaya maksimal uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 2. jika dilaksanakan di Luar Daerah Kabupaten, maka uang harian dibayarkan dengan ketentuan berikut:
 - a) hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan penuh sesuai standar biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah;
 - b) untuk hari kedua sampai dengan satu hari sebelum kepulangan dibayarkan 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya uang harian perjalanan dinas sesuai dengan tingkat Perjalanan Dinas;
 - c) apabila dalam pelaksanaan Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya konsumsi dan akomodasi tidak ditanggung panitia, maka uang harian dibayarkan penuh sesuai dengan tingkat perjalanan dinas; dan
 - d) biaya penginapan disesuaikan dengan tingkatan perjalanan dinas, biaya penginapan tidak dapat diberikan jika tempat penginapan dan/atau biaya penginapan disediakan oleh panitia atau instansi pelaksana.

Bagian Kedelapan
Pendanaan Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 13

Pendanaan biaya Perjalanan Dinas bersumber :

- a. Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Nagari dan orang yang ditugaskan

oleh Pemerintah Nagari dibayarkan pada Kegiatan Operasional Pemerintah Nagari;

- b. Ketua dan Anggota Bamus Nagari dibayarkan pada Kegiatan Operasional Bamus Nagari; dan
- c. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Tingkat Nagari dibayarkan pada kegiatan Operasional masing-masing.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat berwenang menandatangani SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Wali Nagari untuk Perjalanan Dinas Dalam Nagari, Dalam Kecamatan, antar Kecamatan Dalam Daerah, Ibukota Kabupaten dan Wilayah Kota Pariaman bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, unsur staf perangkat nagari, lembaga kemasyarakatan nagari atau masyarakat nagari;
 - b. Ketua Bamus Nagari untuk perjalanan Dinas Dalam Nagari, dalam Kecamatan, antar Kecamatan Dalam Daerah, Ibukota Kabupaten dan Wilayah Kota Pariaman bagi Pimpinan dan anggota Bamus Nagari;
 - c. Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - d. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dan harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Wali Nagari.
- (5) Biaya Penginapan dibayarkan selama hari perjalanan dinas kurang 1 (satu) hari.
- (6) Perjalanan dinas yang telah di sediakan penginapan hanya diberikan uang harian.
- (7) Biaya Transportasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ke daerah tujuan yang memerlukan dua kali perjalanan atau lebih diberikan tambahan sebesar harga tiket riil untuk perjalanan berikutnya sesuai dengan moda angkutan yang digunakan.
- (8) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh lembaga atau masyarakat yang diikuti sertakan dalam rangka melaksanakan kegiatan Nagari

dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.

- (9) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat laporan kegiatan perjalanan dinas.
- (10) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi wajib membuat Laporan kegiatan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Camat.
- (11) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi wajib membuat Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan dapat dilakukan dengan coretan garis dua dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melaksanakan Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada Kaur Keuangan melalui Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPT;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani Wali Nagari dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bill hotel/ penginapan (jika menginap);
 - e. Bukti pembayaran yang sah sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Telaahan Staf persetujuan Camat; dan/atau

g. Telaahan Staf persetujuan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 61); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Nagari Berita Daerah (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 62).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN NAGARI.

I	BELANJA PEGAWAI		
No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
2	Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
3	Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari		
	a. Ketua	Org/bulan	Rp. 750.000
	b. Wakil Ketua	Org/bulan	Rp. 650.000
	c. Sekretaris	Org/bulan	Rp. 600.000
	d. Anggota	Org/bulan	Rp. 550.000
4	Operasional Wali Nagari		
	a. Nagari dengan jumlah 1 s/d 5 korong	maksimal/ bulan	Rp. 1.000.000
	b. Nagari dengan jumlah lebih dari 5 korong	maksimal/ bulan	Rp. 1.250.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya operasional Wali Nagari dibayarkan secara lumpsum • Biaya operasional Wali Nagari hanya dapat dibayarkan kepada Wali Nagari Defenitif, Penjabat Wali Nagari dan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Nagari yang menjabat lebih dari 1 (satu) bulan. 		
5	Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)		

	dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 900.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 1.000.000
	b. Koordinator PPKN		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 700.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 800.000
	c. Pelaksana Kegiatan		
	1) Anggaran s/d Rp. 100 Juta	Org/bulan	Rp. 350.000
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 Juta	Org/bulan	Rp. 450.000
	3) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	Org/bulan	Rp. 550.000
	4) Anggaran diatas Rp.1 Milyar	Org/bulan	Rp. 650.000
	d. Kaur Keuangan/Bendahara Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 650.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/bulan	Rp. 750.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Pelaksana Kegiatan dibayarkan sesuai dengan bulan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang berada dalam ruang lingkup tugas Pelaksana Kegiatan • Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total Anggaran kegiatan yang dikelola • Honorarium pelaksana kegiatan tidak dapat dibayarkan bagi perangkat nagari yang cuti lebih dari satu bulan. 		
6	Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS) bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	a. Wali Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
	b. Perangkat Nagari	Sesuai dengan ketentuan	

II	BELANJA BARANG DAN JASA		
1	Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 350.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 700.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 650.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)		
	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		

	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 250.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 200.000,-
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 350.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 550.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
2	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJMNagari, RKP Nagari, APBNagari dan Perubahan APBNagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.		
	a. Penanggung jawab	Org/keg	Rp. 300.000
	b. Ketua	Org/keg	Rp. 250.000
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp. 225.000
	d. Anggota	Org/keg	Rp. 200.000
	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal jumlah keanggotaan tim dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku 		

3	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari selain yang dimaksud dalam angka 2		
	a. Penanggung jawab	Org/keg	Rp. 250.000
	b. Ketua	Org/keg	Rp. 200.000
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp. 175.000
	d. Anggota	Org/keg	Rp. 150.000
4	Honorarium Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari		
	a. Ketua	Org/keg	Rp. 500.000
	b. Sekretaris	Org/keg	Rp. 400.000
	c. Anggota	Org/keg	Rp. 300.000
5	Honorarium Tim Panitia Seleksi Badan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	Org/keg	Rp. 500.000
	b. Sekretaris	Org/keg	Rp. 400.000
	c. Anggota	Org/keg	Rp. 300.000
6	Honorarium Instruktur/Narasumber pada Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan sejenis Lainnya		
	a. dari Nagari	Org/Jam	Rp. 100.000,-
	b. dari Kecamatan	Org/ Materi	Rp. 500.000,-
	c. dari Dalam Daerah (Kabupaten Padang Pariaman)	Org/ Materi	Rp. 750.000,-
	d. dari Luar Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Jam	mengacu kepada Peraturan Bupati
7	Honorarium Terkait Pelaksanaan Pilwana		mengacu kepada Peraturan Bupati
8	Honorarium Pendukung Kegiatan		
	a. Honorarium Pembawa Acara/MC	Org/Keg	Rp. 150.000
	b. Honorarium Moderator	Org/Keg	Rp. 200.000

	c. Honorarium Pembaca Al Qur'an	Org/Keg	Rp.	200.000
	d. Honorarium Pembaca Do'a	Org/Keg	Rp.	150.000
	e. Honorarium Rohaniwan	Org/Keg	Rp.	200.000
	f. Honorarium Juri	Org/Keg	Rp.	350.000
	g. Honorarium Wasit	Org/pertan dingan	Rp.	200.000
	h. Honorarium Pelatih	Org/ Pertemuan	Rp.	50.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas dalam 1 (satu) kegiatan maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor. 			
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas			
	a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service	Unit/thn	Rp	2.000.000
	b. BBM Kebutuhan rutin	Unit/thn	Sesuai kebutuhan	
	c. Pelumas	Unit/thn	Sesuai kebutuhan	
	d. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor milik nagari	Unit/thn	Sesuai tarif	
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan. 			
10	Belanja Jasa Kantor			
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan		
	b. Belanja Air	Sesuai tagihan		
	c. Belanja Listrik	Sesuai tagihan		
	d. Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia		
	e. Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia		
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia		
	g. Belanja uang saku	Org/hari	Rp	80.000
11	Belanja uang transportasi			
	a. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis			

	lainnya		
	1) Dalam kecamatan	Org/hari	Rp 30.000
	2) Antar kecamatan	Org/hari	Rp 50.000
	3) ke IKK	Org/hari	Rp 60.000
	4) keluar kabupaten	Org/hari	Rp 120.000
	b. Peserta kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari	Org/hari	Rp. 30.000
	c. Nara sumber dari dalam Nagari (selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari) dan Kecamatan	Org/hari	Rp 50.000
	d. Nara sumber dari Kabupaten dan luar Kabupaten	mengacu kepada Peraturan Bupati	
	<ul style="list-style-type: none"> Narasumber/fasilitator/Instruktur/pelatih acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis lainnya dalam Nagari, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari untuk penggantian biaya BBM/biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas) 		
12	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil	
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil	
13	Belanja Sewa		
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	

	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	i. Sewa Tanah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	j. Sewa Tenda dan Perlengkapan Lainnya	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
14	Belanja Makanan dan Minuman	mengacu kepada Peraturan Bupati	
15	Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS Nagari dan PKK Nagari		
	a. Pakaian Dinas Harian Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf perangkat nagari	Org/Thn maksimal	Rp 500.000
	b. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	c. Pakaian Anggota BAMUS Nagari	Org/Thn Maksimal	Rp 300.000
	d. Pakaian seragam khusus untuk petugas HANSIP Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	e. Pakaian seragam khusus petugas kebersihan dan keamanan kantor nagari, dan petugas perpustakaan nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	f. Pakaian Seragam Resmi/Olahraga PKK Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian dinas upacara wali nagari dilakukan untuk 1 (satu) kali masa menjabat bagi Wali Nagari dan/atau Pejabat Wali Nagari. • Penganggaran pakaian seragam resmi/olahraga PKK nagari hanya untuk 1 (satu) jenis Pakaian dalam 1 (satu) tahun 		
16	Belanja Tidak Terduga	Per tahun	Disesuaikan dengan kebutuhan Nagari
17	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		

	<p>a. Biaya operasional kegiatan maksimal 3 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan. 2) Makanan dan minuman rapat. 3) BBM (monitoring). 4) Dokumentasi dan Publikasi. <p>b. Biaya Tenaga Ahli Penyusunan Desain RAB Perencanaan, Pelaksanaan dan Purnalaksana Maksimal 3% dari Nilai Fisik dianggarkan pada kegiatan Penyusunan RKP.</p>		
18	Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari		
	a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 200.000,-
	b. Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid/Surau Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 150.000,-
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 200.000,-
19	Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari		
	Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	Org/bulan Maksimal	Rp. 350.000,-
20	Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat		
	Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat	Org/Kegiatan	Rp 75.000,-
	Belanja Jasa Kader Pembangunan Manusia	Org/Bulan	Rp 300.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Nagari Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, dan Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya dibayarkan 1 (satu) jenis insentif 		
21	Pemberian Makanan Tambahan		

	Pemberian Makanan Tambahan	Kegiatan/ Bulan	Rp.	150.000,-
	PMT Stunting	Sesuai Juknis Terkait		
22	Pengadaan Sarana Alat Komunikasi/Handphone (HP)			
	Pengadaan HP dengan Minimal Tipe Android Versi 5.	Unit	Rp.	2.700.000
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan HP hanya dibolehkan 1 Unit/ Nagari dianggarkan pada kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Nagari. 2. HP yang digunakan oleh semua kader dalam penginputan updating data yang ada di nagari. 3. HP diletakkan setiap hari di Kantor Nagari, tidak dapat dibawa pulang oleh kader. 4. Karena peruntukan HP untuk semua aplikasi online yang ada dinagari, penggunaan HP harus sesuai surat tugas Kader. 			
23	Honorarium Tim Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari			
	a. Ketua	Org/keg	Rp.	250.000,-
	a. Sekretaris	Org/keg	Rp.	225.000,-
	b. Anggota	Org/keg	Rp.	200.000.-
24	Honorarium Tenaga Swakelola			
	a. Unsur Staf Perangkat Nagari	Org/Bln	Rp.	1.500.000
	b. Tenaga swakelola kebersihan merangkap keamanan Kantor Wali Nagari	Org/Bln maksimal	Rp.	800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga swakelola kebersihan merangkap keamanan Kantor Wali Nagari sebanyak 1 (satu) orang per Nagari 			
25	Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Nagari (HANSIP)	Org/bln maksimal	Rp.	800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • sebanyak maksimal 2 (dua) orang per Nagari 			
26	Honorarium Petugas			
	a. Petugas Pendataan/pencacahan	Per KK	Rp.	12.000,-
	b. Petugas Penginputan	Per KK	Rp.	4.000,-

	c. Petugas Perpustakaan Nagari	Org/bln maksimal	Rp. 800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat minimal perpustakaan nagari adalah memiliki ruangan khusus untuk koleksi dan membaca, meubiler, dan koleksi buku minimal 1000 judul. • Minimal waktu pelayanan adalah 5 (lima) hari kerja • Petugas Perpustakaan Nagari bukan merupakan perangkat nagari, BAMUS Nagari, dan tenaga swakelola di Nagari. 		
27	Honorarium Tim Verifikasi Rancangan usulan Kegiatan, Tim verifikasi terdiri dari SKPD teknis terkait yang akan memberikan analisa teknis terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan		
	Ketua	Tahun	450.000,-
	Sekretaris	Tahun	350.000,-
	Anggota	Tahun	250.000,-

III. STANDAR KEGIATAN RUMAH DESA SEHAT

Dianggarkan Rp. 10.000.000,- /tahun, dengan pelaksanaan rebug nagari minimal 4 (empat) kali, yang digunakan untuk:

1. Alat tulis kantor;
2. Cetak/ Penggandaan;
3. Biaya Plank;
4. Makan dan minum rapat; dan
5. Uang Transportasi

IV. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI.

1. BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

a. Dianggarkan Rp. 19.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota BAMUS lebih dari 9 (sembilan) orang, yang digunakan untuk :

- 1) Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - a) Ketua Rp. 150.000,-/per sidang
 - b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp. 100.000,-/per sidang
- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) BBM;
- 5) Makan minum rapat;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Perjalanan dinas.

b. Dianggarkan Rp. 18.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya lebih dari 7, yang digunakan untuk :

- 1) Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - a) Ketua Rp. 150.000,-/per sidang
 - b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp. 100.000,-/per sidang
- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) BBM;
- 5) Makan minum rapat;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Perjalanan dinas.

c. Dianggarkan Rp. 17.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya sampai dengan 5, yang digunakan untuk :

- 1) Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - a) Ketua Rp. 150.000,-/per sidang
 - b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp. 100.000,-/per sidang
- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) BBM;
- 5) Makan minum rapat;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Perjalanan dinas.

2. BANTUAN OPERASIONAL KORONG.

a. Dapat dianggarkan per korong per tahun dengan ketentuan :

- 1) Korong dengan jumlah penduduk s/d 500 jiwa maksimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 2) Korong dengan jumlah penduduk 501 s/d 1000 jiwa maksimal Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Korong dengan jumlah penduduk 1001 s/d 2000 jiwa maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); dan
- 4) Korong dengan jumlah penduduk diatas 2000 jiwa maksimal Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/penggandaan;
- 3) Makan minum rapat; dan
- 4) BBM.

3. BANTUAN OPERASIONAL PKK NAGARI.

Dianggarkan Rp. 15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/penggandaan;
- 3) Makan minum;
- 4) Perjalanan dinas;
- 5) BBM;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Dokumentasi/Publikasi.

4. BANTUAN OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI.

Penganggaran Bantuan Operasional KAN bersumber sebagai berikut :

a. Nagari Induk menganggarkan Rp. 7.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

1) Uang Rapat dibayarkan maksimal :

- a) Ketua Rp. 80.000,-
- b) Wakil Ketua Rp. 70.000,-
- c) Sekretaris Rp. 60.000,-
- d) Anggota Rp. 50.000,-

- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) Makan minum rapat;
- 5) Perjalanan dinas; dan
- 6) BBM.

b. Nagari Pemekaran menganggarkan Rp. 1.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- 1) Cetak/penggandaan;
- 2) Makan minum rapat;
- 3) Perjalanan dinas; dan
- 4) BBM .

5. BANTUAN OPERASIONAL LPM NAGARI.

Dianggarkan Rp. 5.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor;
- b. Cetak/Penggandaan;
- c. Makan minum rapat;
- d. Perjalanan dinas; dan
- e. BBM.

6. BANTUAN OPERASIONAL KARANG TARUNA NAGARI.

a. Dianggarkan Rp. 5.000.000,-/tahun dan dibayarkan kepada :

- 1) Karang Taruna Nagari yang terbentuk sebelum ditetapkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Keputusan Wali Nagari; dan

2) Karang Taruna Nagari yang terbentuk setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Peraturan Nagari;

b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/Penggandaan;
- 3) Makan minum rapat;
- 4) Perjalanan dinas; dan
- 5) BBM.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN NAGARI.

TABEL 1
 Standar Biaya Maksimal
 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan
 Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Wali Nagari / Ketua Bamus	60.000
2	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	50.000

Keterangan :

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dengan radius maksimal 3 Km dari Kantor Wali Nagari hanya dapat diberikan BBM sebanyak 2 Liter.

Tabel II
 Standar Biaya Maksimal Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Wali Nagari / Ketua Bamus	90.000
2	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	80.000

Keterangan :

Perjalanan Dinas ke Kota Pariaman termasuk kategori Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Tabel III
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	340.000
2.	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	320.000

Tabel IV
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Daerah Tujuan	Biaya Transportasi (Rp)/OK
1.	Kota Padang	75.000
2.	Kota Padang Panjang	75.000
3.	Kota Pariaman	50.000
4.	Kota Bukittinggi	100.000
5.	Kabupaten Agam	100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	100.000
7.	Kabupaten Solok	100.000
8.	Kota Solok	100.000
9.	Pesisir Selatan	125.000
10.	Kota Payakumbuh	125.000
11.	Kabupaten 50 Kota	125.000
12.	Kota Sawah Lunto	150.000
13.	Kabupaten Sijunjung	150.000
14.	Kabupaten Pasaman	150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	200.000
18.	Kabupaten Mentawai	Menyesuaikan

Tabel V
Standar Biaya Maksimal
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	650.000
2.	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	550.000

Tabel IV
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Harian Diklat
Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	R i a u	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	DKI Jakarta Raya	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
16	Bali	OH	480.000	140.000

17	NTB	OH	440.000	130.000
18	NTT	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Tabel V
Standar Biaya Maksimal Penginapan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Wali Nagari / Ketua Bamus	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat
1	Aceh	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	530.000	530.000
3	R i a u	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	792.000	792.000
5	Jambi	580.000	580.000
6	Sumatera Selatan	861.000	861.000
7	Lampung	580.000	580.000

8	Bengkulu	630.000	630.000
9	Bangka Belitung	622.000	622.000
10	Banten	718.000	718.000
11	Jawa Barat	570.000	570.000
12	DKI Jakarta Raya	730.000	730.000
13	Jawa Tengah	600.000	600.000
14	D.I. Yogyakarta	845.000	845.000
15	Jawa Timur	664.000	664.000
16	Bali	910.000	910.000
17	NTB	580.000	580.000
18	NTT	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	804.000	804.000
23	Kalimantan Utara	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	782.000	782.000
25	Gorontalo	764.000	764.000
26	Sulawesi Barat	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	732.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	786.000	786.000
30	Maluku	667.000	667.000
31	Maluku Utara	600.000	600.000
32	Papua	829.000	829.000
33	Papua Barat	718.000	718.000

Table VI

Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
2.	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI